

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2020 Hal 312-319
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

ANALISIS KESEHATAN KOPERASI
BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 06/PER/DEP.6/IV/2016
(Survei pada KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung)

Hana Fadhilah

hana_fadhilah22@yahoo.com

Program Studi SI Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas

ABSTRAK

Maksud dari analisis ini adalah untuk menilai tingkat kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung berdasarkan Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tujuannya adalah agar pengelolaan KSP dapat berjalan secara sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta KSP dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para anggotanya.

Analisis ini menggunakan metode deskriptif analitis. Unit analisisnya adalah KSP Nurhafa Husnul Khotimah. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer yang diperoleh dari kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan RAT koperasi tahun 2018, jurnal penelitian, buku-buku, artikel, dan internet. Metode analisis yang digunakan berpedoman pada Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan ini menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator dalam menilai kesehatan koperasi simpan pinjam, yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi.

Berdasarkan hasil analisis, indikator Permodalan mendapatkan skor (12,00), indikator Kualitas Aktiva Produktif mendapatkan skor (17,25), indikator Manajemen mendapatkan skor (12,60), indikator Efisiensi mendapatkan skor (10,00), indikator Likuiditas mendapatkan skor (6,25), indikator Kemandirian dan Pertumbuhan mendapatkan skor (8,50), dan indikator Jati Diri Koperasi mendapatkan skor (10,00), sehingga jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat Cukup Sehat.

Kata Kunci : Kesehatan, Koperasi Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

Pada pertengahan abad ke 18, koperasi mulai berkembang di beberapa Negara Eropa, diantaranya Inggris, Perancis, Jerman dan Denmark. Di Inggris dan Perancis, koperasi mulai berdiri semenjak terjadinya revolusi industri, dimana tenaga mesin menggantikan tenaga manusia sehingga banyak masyarakat yang mengalami pengangguran dan kemiskinan. Hal tersebut mendorong para pelopor untuk mendirikan Koperasi Konsumsi dan Produksi. Di Jerman dan Denmark, dahulu mayoritas penduduknya masih bermata pencaharian sebagai

petani. Lalu, kedua Negara tersebut mendirikan Koperasi Pertanian, yaitu koperasi yang membantu permodalan dan pengelolaan para petani.

Pada abad ke 20, koperasi pertama kali berdiri di Indonesia, dimana pada saat itu para penjajah Belanda memberlakukan *cultuurstelsel* atau biasa kita kenal sebagai sistem tanam paksa, yaitu dimana mereka mempekerjakan seseorang secara paksa tanpa memberikan haknya sedikitpun, seperti upah. Hal tersebut mendorong para pelopor untuk menolong para buruh yang semakin menderita dengan cara mendirikan koperasi. Hingga akhirnya, pergerakan koperasi mengadakan Kongres Koperasi pada tanggal 12 Juli 1947, yang juga ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pengertian koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012 adalah suatu lembaga perorangan atau berbentuk badan hukum, dimana aset para anggotanya terpisah sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan bersama dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Pada umumnya, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya untuk para anggotanya, selain itu juga koperasi membantu dalam mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan dan demokratis.

Klasifikasi koperasi berdasarkan jenis usahanya terdiri dari koperasi produksi yang berkenaan dengan aktivitas produksi, koperasi konsumsi berkenaan dengan penyediaan barang konsumsi, koperasi simpan pinjam berkenaan dengan usaha simpan pinjam, serta koperasi serba usaha yang usahanya lebih dari satu jenis, misalnya koperasi konsumsi sekaligus simpan pinjam.

Kegiatan utama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah menghimpun dan meminjamkan dana dari dan kepada anggota, lalu menyimpankan dananya pada koperasi sekunder. Modal KSP berasal dari simpanan pokok, yaitu simpanan yang pertama kali anggota bayar ketika menjadi anggota baru dan dibayarnya hanya satu kali. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan anggota setiap bulannya. Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang jumlah juga waktu pembayarannya tidak ditentukan. Dana cadangan, yaitu uang yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU), lalu uang tersebut tidak dibagikan ke anggota melainkan dimanfaatkan untuk membantu modal usaha. Modal pinjaman, yaitu uang yang dipinjam koperasi dari pihak lain untuk membantu modal usaha, seperti bank atau lembaga penyalur lainnya. Hibah, yaitu uang sumbangan yang berasal dari pihak lain.

KSP Nurhafa Husnul Khotimah merupakan salah satu koperasi yang berada di Kota Bandung, yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018, koperasi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana jumlah anggota pada

tahun 2016 berjumlah 89 orang, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 117 orang dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi 125 orang. Simpanan anggota pada tahun 2016 berjumlah Rp218.738.500, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp329.233.500 dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp460.422.000. Sisa hasil usaha pada tahun 2016 berjumlah Rp15.364.500, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp18.687.300 dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp23.748.500. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa jumlah anggota, simpanan anggota dan sisa hasil usaha KSP Nurhafa Husnul Khotimah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, untuk menilai koperasi yang sehat tidak cukup hanya melihat dari jumlah anggota, simpanan anggota dan sisa hasil usaha yang terus meningkat setiap tahunnya, namun terdapat indikator lain yang harus kita nilai untuk lebih meyakinkan bahwa koperasi tersebut benar-benar sehat.

Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 mengatur mengenai penyelenggaraan penilaian kesehatan pada koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar pengelolaan KSP dapat berjalan secara sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta KSP dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para anggotanya. Peraturan ini menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator dalam menilai kesehatan koperasi simpan pinjam, yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Survei pada KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *coopere*, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* artinya “bersama” dan *operation* artinya “bekerja”. Jadi, *cooperation* berarti bekerja sama. Maka, secara terminologi, koperasi memiliki arti “kerja sama”. Pengertian koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012 adalah suatu lembaga perorangan atau berbentuk badan hukum, dimana aset para anggotanya terpisah sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan bersama dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Pada umumnya, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya untuk para anggotanya, selain itu juga koperasi membantu dalam mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan dan demokratis.

Pengertian koperasi menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah sekumpulan orang-orang yang dananya terbatas, lalu kemudian membentuk suatu organisasi bisnis yang dikelola secara demokratis, memberikan bagi hasil secara adil berdasarkan kepemilikan modal, serta menerima manfaat dan risiko atas usaha yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang memiliki asas kekeluargaan, yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya untuk para anggotanya.

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Penilaian kesehatan KSP merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. Pihak yang melakukan penilaian kesehatan koperasi ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sasaran penilaian kesehatan KSP ini adalah :

- a. Agar KSP dapat menjalankan usahanya secara sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Agar KSP dapat memberikan pelayanan yang prima kepada anggotanya.
- c. Agar citra dan kredibilitas KSP dapat meningkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Agar aset KSP dapat terjamin oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Agar pengelolaan KSP dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
- f. Agar manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dapat meningkat.

METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menggeneralisir suatu kesimpulan. Unit analisisnya adalah organisasi, yaitu KSP Nurhafa Husnul Khotimah. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer yang diperoleh dari kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan RAT koperasi tahun 2018, jurnal penelitian, buku-buku, artikel, dan internet. Metode analisis yang digunakan berpedoman pada Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan ini menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator dalam menilai kesehatan koperasi simpan pinjam, yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati Diri Koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permodalan

Penilaian pada indikator Permodalan menggunakan 3 (tiga) komponen rasio, yaitu Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang diberi bobot (6,00), Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko yang diberi bobot (6,00) serta Rasio Kecukupan Modal Sendiri yang diberi bobot (3,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset memperoleh skor (3,00), Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan memperoleh skor (6,00) serta Rasio Kecukupan Modal Sendiri memperoleh skor (3,00). Maka, total skor untuk indikator Permodalan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (12,00).

Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian pada indikator Kualitas Aktiva Produktif menggunakan 4 (empat) komponen rasio, yaitu Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan yang diberi bobot (10,00), Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan yang diberi bobot (5,00), Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah yang diberi bobot (5,00), serta Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan yang diberi bobot (5,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan memperoleh skor (10,00), Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan memperoleh skor (3,00), Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah memperoleh skor (0,50) serta Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan memperoleh skor (3,75). Maka, total skor untuk indikator Kualitas Aktiva Produktif KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (17,25).

Manajemen

Penilaian pada indikator Manajemen menggunakan 5 (lima) komponen daftar pertanyaan, yaitu Manajemen Umum yang diberi bobot (3,00), Manajemen Kelembagaan yang diberi bobot (3,00), Manajemen Permodalan yang diberi bobot (3,00), Manajemen Aktiva yang diberi bobot (3,00), serta Manajemen Likuiditas yang diberi bobot (5,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Manajemen Umum memperoleh skor (3,00), Manajemen Kelembagaan memperoleh skor (3,00), Manajemen Permodalan memperoleh skor (3,00), Manajemen Aktiva memperoleh skor (1,80), serta Manajemen Likuiditas

memperoleh skor (1,80). Maka, total skor untuk indikator Manajemen KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (12,60).

Efisiensi

Penilaian pada indikator Efisiensi menggunakan 3 (tiga) komponen rasio, yaitu Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang diberi bobot (4,00), Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor yang diberi bobot (4,00) serta Rasio Efisiensi Pelayanan yang diberi bobot (2,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto memperoleh skor (4,00), Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor memperoleh skor (4,00) serta Rasio Efisiensi Pelayanan memperoleh skor (2,00). Maka, total skor untuk indikator Efisiensi KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (10,00).

Likuiditas

Penilaian pada indikator Likuiditas menggunakan 2 (dua) komponen rasio, yaitu Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar yang diberi bobot (10,00) dan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima yang diberi bobot (5,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar memperoleh skor (2,50) dan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima memperoleh skor (3,75). Maka, total skor untuk indikator Likuiditas KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (6,25).

Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian pada indikator Kemandirian dan Pertumbuhan menggunakan 3 (tiga) komponen rasio, yaitu Rasio Rentabilitas Aset yang diberi bobot (3,00), Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang diberi bobot (3,00), serta Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yang diberi bobot (4,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Rentabilitas Aset memperoleh skor (1,50), Rasio Rentabilitas Modal Sendiri memperoleh skor (3,00) serta Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan memperoleh skor (4,00). Maka, total skor untuk indikator Kemandirian dan Pertumbuhan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (8,50).

Jati Diri Koperasi

Penilaian pada indikator Jatidiri Koperasi menggunakan 2 (dua) komponen rasio, yaitu Rasio Partisipasi Bruto yang diberi bobot (7,00) dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota yang diberi bobot (3,00). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa komponen Rasio Partisipasi Bruto

memperoleh skor (7,00) dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) memperoleh skor (3,00). Maka, total skor untuk indikator Jati Diri Koperasi KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 adalah (10,00).

Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dengan kriteria jika total skor $80,00 > x \leq 100$, maka koperasi memperoleh predikat sehat, jika total skor $66,00 > x \leq 80,00$, maka koperasi memperoleh predikat cukup sehat, jika total skor $51,00 > x \leq 66,00$, maka koperasi memperoleh predikat dalam pengawasan, dan jika total skor $\leq 51,00$, maka koperasi memperoleh predikat dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa indikator Permodalan memperoleh skor (12,00), indikator Kualitas Aktiva Produktif memperoleh skor (17,25), indikator Manajemen memperoleh skor (12,60), indikator Efisiensi memperoleh skor (10,00), indikator Likuiditas memperoleh skor (6,25), indikator Kemandirian dan Pertumbuhan memperoleh skor (8,50), dan indikator Jati Diri Koperasi memperoleh skor (10,00), sehingga jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat cukup sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan ketujuh indikator penilaian kesehatan KSP terlihat bahwa jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat cukup sehat. Dari ketujuh indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang nilainya belum maksimal, diantaranya indikator Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Likuiditas, dan Kemandirian dan Pertumbuhan.

Untuk indikator Permodalan, koperasi dapat lebih meningkatkan lagi modal sendirinya, yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib serta cadangan disisihkan dari SHU. Untuk indikator Kualitas Aktiva Produktif, koperasi dapat mengelola pinjamannya, terutama pinjaman berisiko seperti pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk indikator Manajemen, koperasi dapat membuat kebijakan-kebijakan terkait manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva serta likuiditas. Untuk indikator Likuiditas, koperasi dapat meningkatkan likuiditasnya dengan cara meningkatkan simpanan anggota, seperti simpanan pokok, wajib, sukarela dan khusus. Terakhir, untuk indikator Kemandirian dan Pertumbuhan, koperasi dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan cara meningkatkan pendapatan yang berasal dari jasa pinjaman anggota dan provisi serta menekan biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*, Edisi 6. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2010). *Research Methods for Business : A Skill Building Approach, Fifth Edition*. United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Tri D.E. dan Devi F. A. (2017). *Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.51, No.2, Oktober 2017.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.